

Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh

Viona Gemila Netrius¹, Syafril Rizki^{2*}

¹⁻²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizkisyafri@fis.unp.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the relocation policy of the Central Market of the West Block of Payakumbuh City in supporting the recovery of socio-economic conditions of traders after the disaster. Market relocation is one of the local government's strategies to maintain the sustainability of trade activities, but studies on its effectiveness are still limited. The research uses a qualitative approach with a descriptive design. The research informants consisted of local governments, market managers, and traders who were selected through purposive sampling techniques. Data was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive analysis model which included data condensation, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of the relocation policy has met the dimensions of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy as stated by Riant Nugroho. The relocation has succeeded in providing temporary business locations for traders, but its effectiveness has not been fully optimal. Traders' income, number of customers, and socioeconomic conditions have not fully recovered. These findings underscore the need for additional more comprehensive strategies to support traders' economic recovery, including strengthening access to capital, marketing support, and human resource capacity building.*

Keywords: *Economic Recovery; Market Relocation; Purposive Sampling; Regional Policy; Social Conditions.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh dalam mendukung pemulihan kondisi sosial ekonomi pedagang pascabencana. Relokasi pasar merupakan salah satu strategi pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan, namun kajian mengenai efektivitasnya masih terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian terdiri atas pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi telah memenuhi dimensi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho. Relokasi berhasil menyediakan lokasi usaha sementara bagi pedagang, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Pendapatan pedagang, jumlah pelanggan, serta kondisi sosial ekonomi belum pulih secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan perlunya strategi tambahan yang lebih komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi pedagang, termasuk penguatan akses permodalan, dukungan pemasaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Kebijakan Daerah; Kondisi Sosial; Pemulihan Ekonomi; *Purposive Sampling*; Relokasi Pasar.

1. LATAR BELAKANG

Pasar tradisional merupakan salah satu institusi ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, pasar tradisional juga menjadi ruang interaksi sosial yang berkontribusi terhadap terbentuknya hubungan ekonomi dan budaya masyarakat (Hadi, 2015; Mustafa, 2017). Dibandingkan dengan pasar modern yang didukung fasilitas lengkap dan sistem pelayanan mandiri, pasar tradisional memiliki karakteristik berupa interaksi langsung antara pedagang dan pembeli melalui mekanisme tawar-menawar serta

didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Saraswati & Wenagama, 2019). Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat serta menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar (Wahyuddin, 2020).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan ruang perdagangan, salah satunya melalui kebijakan relokasi pedagang. Relokasi merupakan upaya penataan kembali aktivitas ekonomi ke lokasi baru guna menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan (Harianto, 2001). Pelaksanaan relokasi idealnya tidak hanya berorientasi pada pemindahan fisik pedagang, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan aktivitas usaha, mempertahankan jaringan pelanggan, serta mendukung pemulihan kondisi sosial ekonomi para pedagang. Selain itu, penerapan sistem zonasi berdasarkan jenis barang dagangan menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pasar yang efektif dan memberikan kemudahan akses bagi konsumen (Moechtar, 2011).

Di Kota Payakumbuh, pengelolaan pasar tradisional diatur melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pasar harus mampu mewujudkan lingkungan perdagangan yang tertib, aman, nyaman, serta didukung pembagian blok usaha berdasarkan klasifikasi jenis dagangan. Namun, terjadinya kebakaran besar di Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat pada Agustus 2025 mengakibatkan terhentinya aktivitas perdagangan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 511.2/548/WK-PYK/2025 tentang Pembentukan Tim Relokasi Pedagang sebagai dasar pelaksanaan relokasi darurat bagi pedagang yang terdampak kebakaran.

Pada dasarnya, kebijakan relokasi tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pemulihan aktivitas perdagangan melalui penyediaan lokasi usaha sementara. Pemerintah membangun 202 kios relokasi yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Jalan Soetan Oesman, kawasan Bekas Terminal Sago, dan halaman Eks Kantor Bupati. Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan kondisi yang diharapkan. Data empiris di lapangan menunjukkan bahwa sebagian kios relokasi belum ditempati secara optimal, tingkat kunjungan konsumen mengalami penurunan, serta pendapatan pedagang belum kembali seperti sebelum kebakaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa relokasi belum sepenuhnya mampu memulihkan aktivitas ekonomi para pedagang.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasinya (Wahab, 2001). Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila keempat unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, kebijakan yang telah dirancang dengan baik berpotensi gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan itu, Nugroho (2023) menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan serta evaluasi terhadap implementasi di lapangan.

Fenomena tersebut terlihat pada pelaksanaan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Salah satu permasalahan utama adalah penerapan sistem pembagian kios yang belum sepenuhnya mempertimbangkan zonasi berdasarkan jenis barang dagangan. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi pedagang tertentu sehingga berdampak pada menurunnya intensitas transaksi. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung, seperti aksesibilitas, luas kios, dan ketersediaan lahan parkir, turut memengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja di lokasi relokasi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Widiastuti (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan relokasi pasar tradisional. Hamzah (2022) juga menyatakan bahwa penataan kios yang tidak sesuai dengan prinsip zonasi dapat menghambat proses pemulihan ekonomi serta menimbulkan konflik di antara pedagang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional dengan fokus pada dampak sosial ekonomi, kepuasan pedagang, maupun proses implementasi kebijakan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pemindahan pedagang atau dampak ekonomi pascarelokasi, sedangkan kajian yang menganalisis efektivitas kebijakan relokasi berdasarkan dimensi ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses menurut Nugroho (2023), serta mengaitkannya dengan faktor implementasi kebijakan Edward III (1980), masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai relokasi pasar pascakebakaran di Kota Payakumbuh belum banyak dilakukan sehingga diperlukan kajian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan implementasi kebijakan dalam kondisi pascabencana.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian mengenai efektivitas kebijakan relokasi sebagai instrumen pemulihan ekonomi pascabencana. Kebijakan relokasi tidak hanya

perlu dievaluasi dari aspek penyediaan tempat usaha, tetapi juga dari kemampuannya dalam memulihkan pendapatan pedagang, mempertahankan jaringan pelanggan, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang sesuai dengan tujuan penataan pasar. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh pascakebakaran dengan mengintegrasikan perspektif efektivitas kebijakan Riant Nugroho, konsep keberhasilan relokasi Chris De Wet, serta faktor implementasi kebijakan George C. Edward III. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh pascakebakaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik serta mencapai tujuan tertentu melalui proses yang sistematis. Kebijakan tidak hanya mencerminkan pilihan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengelola kepentingan masyarakat secara efektif (Anderson, 1979; Dunn, 2000; Nugroho, 2012). Menurut Dunn (2000), proses kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dievaluasi dalam praktik.

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan publik digunakan sebagai landasan untuk memahami proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh pascakebakaran. Kebijakan relokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 511.2/548/WK-PYK/2025 merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kondisi darurat yang bertujuan memulihkan aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, analisis tidak hanya difokuskan pada substansi kebijakan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas kebijakan merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu kebijakan dinilai efektif apabila mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan melalui proses implementasi yang tepat (Emerson dalam Lumolos, 2013; Steers, 1985; Budiani, 2007). Riant Nugroho (2011)

menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan dapat dianalisis melalui lima dimensi utama, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Ketepatan kebijakan menunjukkan kesesuaian substansi kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi. Ketepatan pelaksana berkaitan dengan kemampuan aktor yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Ketepatan target menilai kesesuaian kelompok sasaran dengan tujuan intervensi, sedangkan ketepatan lingkungan menekankan dukungan lingkungan internal maupun eksternal terhadap implementasi kebijakan. Adapun ketepatan proses menunjukkan sejauh mana proses implementasi dapat diterima, dipahami, dan dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2011) sebagai kerangka utama untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan relokasi telah mampu menjawab kebutuhan pedagang, dilaksanakan oleh aktor yang tepat, menyasar kelompok yang sesuai, memperoleh dukungan lingkungan kebijakan, serta dijalankan melalui proses implementasi yang efektif.

Relokasi pasar merupakan kebijakan penataan ruang yang dilakukan pemerintah dengan memindahkan aktivitas perdagangan dari lokasi lama ke lokasi baru untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan (Harianto, 2001; Hadi, 2015). Relokasi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik pedagang, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi, akses konsumen, serta jaringan sosial yang telah terbentuk (Zunaidi, 2013; Sinulingga, 2005).

Penelitian ini menggunakan konsep keberhasilan relokasi yang dikemukakan oleh Chris De Wet (2006), yang menekankan tiga indikator utama, yaitu pemulihan penghasilan (*income restoration*), keberlanjutan jaringan sosial (*socio-cultural ties*), dan adaptasi terhadap lingkungan baru (*political-administrative adaptation*). Pemulihan penghasilan menunjukkan kemampuan kebijakan dalam mengembalikan kondisi ekonomi pedagang setelah relokasi. Keberlanjutan jaringan sosial berkaitan dengan tetap terpeliharanya hubungan antara pedagang, pelanggan, dan pelaku usaha lainnya.

Selain mengevaluasi efektivitas kebijakan, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III (1980). Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan kejelasan penyampaian informasi kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya

meliputi ketersediaan personel, anggaran, fasilitas, serta kewenangan yang mendukung implementasi kebijakan.

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh. Melalui kerangka teori Edward III, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan relokasi dalam mendukung pemulihan aktivitas perdagangan pascakebakaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam efektivitas implementasi kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh pasca bencana kebakaran berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks alamiah sehingga mampu memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, pengalaman para pelaksana, serta dampaknya terhadap kelompok sasaran (Creswell, 2014). Sejalan dengan itu, Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada latar alamiah, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi penelitian meliputi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh serta tiga lokasi relokasi pedagang, yaitu Jalan Soetan Oesman, Bekas Terminal Sago, dan Halaman Eks Kantor Bupati. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan relokasi, yang terdiri atas aparatur pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang terdampak kebakaran. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 511.2/548/WK-PYK/2025, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016, dokumen resmi pemerintah, laporan, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang

diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan relokasi berdasarkan prinsip efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2011) dan faktor implementasi kebijakan menurut Edward III (1980). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan berbagai metode pengumpulan data sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh telah mampu menjadi solusi awal dalam penanganan kondisi darurat pascakebakaran melalui penyediaan lokasi usaha sementara bagi pedagang terdampak. Penempatan pedagang pada tiga lokasi relokasi memungkinkan aktivitas perdagangan kembali berlangsung dalam waktu yang relatif singkat sehingga kebutuhan mendesak pedagang untuk tetap berusaha dapat terpenuhi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Syafril (2025) yang menunjukkan bahwa suatu kebijakan dapat berhasil mencapai tujuan awal atau administratif, namun efektivitasnya belum tentu tercapai secara menyeluruh apabila manfaat kebijakan belum dirasakan oleh seluruh kelompok sasaran. Menurut Nugroho (2018), ketepatan kebijakan ditentukan oleh kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi pembentukannya, sedangkan Dunn (2018) menilai efektivitas kebijakan dari manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Anderson (2015) juga menegaskan bahwa kebijakan publik harus mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat. Namun demikian, kebijakan relokasi belum sepenuhnya mencapai tujuan jangka panjang karena sebagian besar pedagang masih mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya jumlah pembeli serta berubahnya pola kunjungan pelanggan setelah relokasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, mulai dari pendataan pedagang, pembangunan kios sementara, hingga penempatan pedagang pada lokasi relokasi. Keterlibatan berbagai instansi tersebut mencerminkan adanya koordinasi dari berbagai pihak dalam implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fakhruzi dan Syafril (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, serta komunikasi yang baik antarorganisasi. Menurut Nugroho (2018), ketepatan pelaksana ditentukan oleh kesesuaian aktor pelaksana dengan kewenangan yang dimiliki, sedangkan Grindle (1980) menekankan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kapasitas organisasi serta koordinasi antarlembaga. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ripley dan Franklin (1986) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi dalam penyediaan fasilitas pendukung, seperti area parkir, ukuran kios, dan penataan lingkungan perdagangan, masih belum optimal sehingga manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang.

Dari aspek ketepatan target, hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran kebijakan telah ditetapkan secara tepat, yaitu seluruh pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh. Penentuan sasaran dilakukan melalui proses pendataan berdasarkan kepemilikan kios dan aktivitas berdagang sebelum kebakaran sehingga penerima manfaat benar-benar merupakan kelompok yang terdampak. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2018) bahwa kebijakan harus diberikan kepada kelompok yang tepat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Mazmanian dan Sabatier (1983) juga menegaskan bahwa kejelasan kelompok sasaran menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sedangkan Anderson (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sasaran. Walaupun demikian, manfaat relokasi belum dirasakan secara merata karena sebagian besar pedagang masih mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan sebagian pelanggan akibat perubahan lokasi berdagang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan tiga lokasi relokasi sebagai lingkungan sementara untuk mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan. Penataan kios dan pengaturan penempatan pedagang juga telah dilakukan agar proses jual beli tetap berjalan. Menurut Nugroho (2018), ketepatan lingkungan berkaitan dengan kesesuaian kondisi internal dan eksternal dalam mendukung implementasi kebijakan. Pandangan tersebut sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa kondisi sosial dan ekonomi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi, serta Grindle (1980) yang menyatakan bahwa konteks implementasi menentukan efektivitas suatu kebijakan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa lokasi relokasi masih dinilai kurang strategis, jumlah pembeli mengalami penurunan, dan fasilitas pendukung seperti area parkir serta penataan lingkungan belum memadai.

Dari aspek ketepatan proses, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi pendataan pedagang, penentuan lokasi relokasi, pembangunan kios sementara, sosialisasi, hingga penempatan pedagang pada lokasi yang telah disediakan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tahapan implementasi belum tentu menjamin tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Penelitian Aydini dan Syafril (2024) juga menemukan bahwa pelaksanaan program telah mengikuti tahapan implementasi, namun hasil akhirnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala selama proses pelaksanaan. Menurut Nugroho (2018), ketepatan proses menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan melalui tahapan yang sesuai agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ripley dan Franklin (1986) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan Dunn (2018) menegaskan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses pelaksanaannya. Walaupun proses administrasi telah berjalan dengan baik, penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya mampu mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi pedagang.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan relokasi telah berjalan melalui sosialisasi kepada pedagang mengenai lokasi relokasi, mekanisme penempatan kios, serta tahapan pelaksanaan relokasi. Namun, penyampaian informasi tersebut belum dipahami secara merata oleh seluruh pedagang sehingga masih muncul perbedaan persepsi mengenai sistem penempatan kios dan tujuan relokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengurangi kesalahpahaman di tingkat kelompok sasaran. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa kejelasan dan konsistensi informasi menjadi prasyarat keberhasilan implementasi. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Van Meter dan Van Horn (1975) serta Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menegaskan bahwa koordinasi komunikasi dan kejelasan tujuan kebijakan berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran.

Selain komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan relokasi. Meskipun pemerintah telah menyediakan tiga lokasi relokasi, membangun kios sementara, dan menugaskan berbagai perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, fasilitas yang tersedia dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pedagang. Ukuran kios yang terbatas, area parkir

yang kurang memadai, serta kondisi lingkungan relokasi yang belum mendukung aktivitas perdagangan menyebabkan pemulihan pendapatan pedagang belum berlangsung secara optimal. Temuan ini mendukung pendapat Edwards III (1980) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik berupa fasilitas, anggaran, maupun sarana pendukung. Hasil penelitian ini juga selaras dengan Grindle (1980) serta Van Meter dan Van Horn (1975) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Fakhruzi dan Syafril (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional menjadi penyebab belum optimalnya implementasi suatu kebijakan.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa disposisi pelaksana pada dasarnya telah mencerminkan komitmen pemerintah dalam memulihkan aktivitas perdagangan melalui penyediaan lokasi usaha sementara, pendataan pedagang, dan pengaturan penempatan kios. Akan tetapi, sebagian pedagang masih menilai bahwa respons pemerintah terhadap berbagai kebutuhan setelah relokasi, terutama terkait penyediaan fasilitas pendukung dan penanganan keluhan pedagang, belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen pelaksana telah terlihat pada tahap pelaksanaan awal, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam merespons dinamika yang berkembang di lapangan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Edwards III (1980) bahwa sikap dan komitmen pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) serta Ripley dan Franklin (1986) yang menegaskan bahwa efektivitas implementasi juga ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Pada aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi telah melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, mulai dari pendataan pedagang, penyediaan lokasi relokasi, pembangunan kios sementara, hingga pengaturan penempatan pedagang. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah terbentuk dengan cukup jelas. Namun, koordinasi antarlembaga dalam penyediaan fasilitas pendukung dan tindak lanjut terhadap kebutuhan pedagang masih belum sepenuhnya optimal sehingga beberapa permasalahan di lokasi relokasi belum dapat diselesaikan secara cepat.

Temuan ini sejalan dengan teori Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan koordinasi antarorganisasi. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Grindle (1980) serta Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan

kebijakan. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan relokasi masih dipengaruhi oleh hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan keterbatasan sumber daya sebagai faktor yang paling dominan dalam menghambat pemulihan aktivitas perdagangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan dan Syafril (2025) yang menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, responsivitas pelaksana, dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan relokasi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh telah berjalan cukup baik sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan pascakebakaran melalui penyediaan lokasi relokasi, pembangunan kios sementara, serta koordinasi antarinstansi. Berdasarkan perspektif efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho, implementasi kebijakan telah memenuhi aspek tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Kebijakan berhasil menyediakan tempat usaha sementara bagi pedagang terdampak, namun tujuan relokasi untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang masih belum tercapai secara menyeluruh. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih menurunnya pendapatan pedagang, berkurangnya pelanggan tetap, keterbatasan fasilitas di lokasi relokasi, serta berbagai hambatan implementasi yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III.

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu meningkatkan efektivitas kebijakan relokasi melalui penyempurnaan fasilitas dan sarana pendukung, penguatan komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyusunan program yang mendukung pemulihan ekonomi pedagang, seperti promosi kawasan relokasi dan pendampingan usaha. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas kebijakan relokasi pada konteks wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pasar.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking* (8th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.

- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(1). <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.216>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Cernea, M. M. (1997). *The Risks and Reconstruction Model for Resettling Displaced Populations*. Washington, DC: World Bank.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- De Wet, C. (2006). *Development-Induced Displacement: Problems, Policies and People*. New York: Berghahn Books.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi 2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fakhruzi, L., & Syafril, R. (2025). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 9(1), 665–677.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hadi, S. (2015). Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pedagang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 45–58.
- Hamzah, A. (2022). Konflik Horizontal dalam Relokasi Pedagang Pasar. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 8(1), 88–102.
- Hariato, S. (2001). *Pengertian dan Konsep Relokasi*. Surabaya: ITS Press.
- Lumolos, Y. (2013). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 10–18.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moechtar, M. (2011). *Pengelolaan Pasar Tradisional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, B. (2017). Pasar Tradisional dan Modern. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 4(1), 21–33.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Dinamika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik yang Efektif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Y. (2023). Evaluasi Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 67–80.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy* (2nd ed.). Chicago: Dorsey Press.
- Saraswati, K., & Wenagama, I. (2019). Klasifikasi Pasar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 88–99.
- Setiawan, R. F., & Syafril, R. (2025). Evaluasi Perumda Air Minum Kota Padang dalam Mengatasi Tunggakan Tagihan Air. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(8).
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi* (Alih Bahasa Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuddin. (2020). Pasar Tradisional dan PAD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 15(1), 55–67.
- Wali Kota Payakumbuh. (2025). *Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 511.2/548/WK-PYK/2025 tentang Pembentukan Tim Relokasi Pedagang Pascakebakaran Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat Kota Payakumbuh*. Payakumbuh.
- Widiastuti, T. (2021). Faktor Penurunan Minat Beli Pasca Relokasi. *Jurnal Perilaku Konsumen*, 6(2), 77–89.
- Zunaidi, A. (2013). *Restrukturisasi Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.